

**PENGARUH PEMBIAYAAN JUAL BELI, PEMBIAYAAN
BAGI HASIL DAN RASIO *NON PERFORMING FINANCING*
TERHADAP *PROFITABILITAS* BANK UMUM SYARIAH DI
INDONESIA PERIODE 2018-2022**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Akuntansi S1 Dalam
Bidang Akuntansi Syariah (S.Akun).**

**Oleh :
ERRIA MELIYANA
NPM. 1851030215**

Jurusan : Akuntansi Syariah



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

**PENGARUH PEMBIAYAAN JUAL BELI, PEMBIAYAAN
BAGI HASIL DAN RASIO *NON PERFORMING FINANCING*
TERHADAP *PROFITABILITAS* BANK UMUM SYARIAH DI
INDONESIA PERIODE 2018-2022**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Akuntansi S1 Dalam
Bidang Akuntansi Syariah (S.Akun).**

Oleh :

Nama : ERRIA MELIYANA
NPM : 1851030215
Program Studi : Akuntansi Syariah

Pembimbing I : Dr. Evi Ekawati, S.E.,M.Si
Pembimbing II : Citra Etika, S.E.,M.Si

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

ABSTRAK

Salah satu tantangan perbankan syariah saat ini yaitu penilaian kinerja keuangan yang dapat dilihat dari sisi profitabilitas, pada umumnya menggunakan indikator *Return on Asset* (ROA). ROA merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan dari total aktiva yang dimiliki oleh bank syariah. Keuntungan (profit) yang didapatkan oleh perbankan syariah salah satunya dipengaruhi oleh pembiayaan yang disalurkan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh pembiayaan berbasis jual beli, pembiayaan berbasis bagi hasil dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia tahun 2018-2022.

Pendekatan pada penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan sumber data yang digunakan berupa data sekunder yaitu laporan keuangan triwulan bank umum syariah. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* dan didapatkan 10 bank umum syariah. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linear berganda dengan persepsi pembiayaan berbasis jual beli (X_1), pembiayaan berbasis bagi hasil (X_2), *Non Performing Financing* (X_3) dan Profitabilitas (Y).

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan Pembiayaan Berbasis Jual Beli, Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil, dan *Non Performing Financing* berpengaruh terhadap Profitabilitas. Secara parsial dapat dijelaskan bahwa Pembiayaan Berbasis Jual Beli dan Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap profitabilitas yang diproksikan oleh ROA. Pengaruh positif yang dialami oleh Pembiayaan Berbasis Jual Beli disebabkan oleh salah satu pembiayaan berbasis jual beli yaitu *murabahah* merupakan sumber pendapatan utama dan pembiayaan yang diminati oleh masyarakat. Sedangkan pada pembiayaan yang berbasis bagi hasil berpengaruh positif karena sistem penawaran yang dilakukan oleh bank syariah secara baik yaitu dengan sistem bagi hasil. *Non Performing Financing* berpengaruh negatif terhadap Profitabilitas. Hal tersebut dikarenakan kurang selektifnya bank syariah dalam memberikan pembiayaan kepada calon nasabah. Hasil koefisien determinasi (R^2) menunjukkan bahwa Pembiayaan Berbasis Jual Beli, Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil dan *Non Performing Financing* berpengaruh sebesar 0,260 dengan persentase 26% terhadap Profitabilitas yang diproksikan oleh ROA pada di Indonesia, sedangkan 74% dipengaruhi oleh variabel lainnya.

Kata Kunci: Profitabilitas (ROA), Pembiayaan Berbasis Jual Beli, Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil, dan Non Performing Financing (NPF)

ABSTRACT

One of the challenges in sharia bank today is related to the assessment for the financial performance that can be seen in the profitability aspect that commonly uses the indicator of Return on Asset (ROA) - a ratio used to measure the managerial competence in gaining the profit entirely from the total asset owned by sharia bank. The profit gained by the sharia bank is also determined by the finance distributed. This study aimed to analyze and test the effects of buying-selling based finance, profit sharing based finance and Non Performing Financing (NPF) on the profitability of Sharia commercial banks in Indonesia in the period of 2018-2022.

This is a quantitative research with the data sources used were in the form of secondary data, i.e. the quarterly financial reports of sharia commercial banks. This study used purposive sampling in which there were 10 sharia commercial banks obtained. The analysis method used was the Doubled Linear Regression analysis with the perception of buying-selling based finance (X1), profit sharing based finance (X2), Non Performing Financing (X3) and Profitability (Y).

The results of this study showed that simultaneously the buying-selling based finance, profit sharing based finance and Non Performing Financing (NPF) had an effect on profitability. Based upon the results, it could be concluded that the buying-selling based finance, and profit sharing based finance had a positive effect on the profitability proxied by ROA. The positive effect of the buying-selling based finance was because the buying-selling finance was murabahah as the main sources of income and preferred by the people. Meanwhile, the sharing profit based finance had the positive effect as the bidding system held by Sharia bank was good using the profit sharing system. In contrast, Non Performing Financing had a negative effect on profitability as sharia bank lacked of being selective in giving the finance to the prospective customers. The results of the determination coefficient (R^2) showed that the buying-selling based finance, profit sharing based finance and Non Performing Financing had the effect by 0,260 with the percentage of 26% towards the profitability proxied by ROA in Indonesia; while, 74% was determined by other variables.

Keywords : Profitability (ROA), Buying-Selling Based Finance, Profit Based Sharing Finance, and Non Performing Financing (NPF)



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 703260

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ERRIA MELIYANA
NPM : 1851030215
Program Studi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil Dan Rasio *Non Performing Financing* Terhadap *Profitabilitas* Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2018-2022”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 24 Juni 2023

Penulis



Erria Meliyana
NPM. 1851030215



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan
Bagi Hasil Dan Rasio Non Performing Financing
Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di
Indonesia Periode 2018-2022.**

Nama : **Erria Meliyana**
NPM : **1851030215**
Prodi : **Akuntansi Syariah**
Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis Islam**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Evi Ekawati, S.E., M.Si

Citra Etika, S.E., M.Si

NIP. 197602022009122001

NIP. 198501122019032013

Mengetahui

Ketua Prodi Akuntansi Syariah

A. Zuliansyah, S.Si., M.M

NIP. 198302222009121003



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro, Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil Dan Rasio Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2018-2022**, disusun oleh **Erria Meliyan, NPM : 1851030215**, Program Studi **Akuntansi Syariah**, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di **Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Raden Intan Lampung** pada Hari/Tanggal : **Selasa, 26 Juni 2023**.

TIM PENGUJI

Ketua : Nurlaili, M.A.

(.....)

Sekretaris : Arifa Kurniawan, M.S.A.

(.....)

Penguji I : Suhendar, S.E, M.S. Ak., Akt

(.....)

Penguji II : Citra Etika, S.E., M.Si

(.....)

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

Prof. Dr. Tulus Suryanto, M.M., Akt., C.A

NIP. 196010201988031005

MOTTO

عَنْ تَجْرَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَطْلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَا ءَامَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ ۖ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا ۖ مِّنْكُمْ تَرْضَىٰ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”


(Q.S An-nisa' : 29)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT karena dengan ridha-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dengan ini penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua saya, Ibu Sugiyanti dan bapak Marsudi Triandi yang selalu memberikan kasih sayang yang tiada hentinya, dukungan, motivasi serta doa yang tulus kepada saya hingga saat ini.
2. Nenek dan adik saya tercinta, Martun, dan Dhanu Yudistira, yang selalu memberi dukungan dan motifasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Beserta seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan moral maupun material serta segala perhatian kalian selama ini yang membuat saya terus terpacu untuk segera menyelesaikan pendidikan ini.



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Erria Meliyana, dilahirkan di Labuhan Ratu V, Lampung Timur pada tanggal 28 maret 2000, penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Dari pasangan Bapak Marsudi Triandi dan Ibu Sugiyanti. Penulis sekarang bertempat tinggal di Desa Labuhan Ratu V, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung timur, Provinsi Lampung. Berikut riwayat pendidikan yang sudah di selesaikan penulis :

1. Pendidikan formal pertama di taman kanak-kanak TK Pertiwi Labuhan Ratu V Lampung Timur pada tahun 2006.
2. Pendidikan Sekolah Dasar di SDN Labuhan Ratu V Lampung Timur, lulus pada tahun 20012.
3. Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP N3 Way Jepara Lampung Timur, yang di selesaikan pada tahun 2015.
4. Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan di SMK Budi Utomo 1 Way Jepara Lampung Timur, yang di selesaikan pada tahun 2018
5. Tahun 2018 penulis melanjutkan kebangku perkuliahan di UIN Raden Intan Lampung, pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Akuntansi Syariah.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT atas segala kemudahan, pertolongan, kasih sayang, serta anugerah yang tak terhingga kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil Dan Rasio *Non Performing Financing* Terhadap *Profitabilitas* Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2018-2022” dengan baik. Tidak lupa shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, keluarga dan pengikutnya yang kita nantikan syafa'at beliau di yaumul akhir kelak.

Penulisan ini tidak terlepas dari bantuan beberapa pihak baik petunjuk dan masukan secara langsung maupun tak langsung, terutama dilingkungan kampus Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Tulus Suryanto, S.E., M.M., Akt., C.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Ahmad Zuliansyah, S.Si., M.M selaku Ketua Program Studi Akuntansi Syariah dan Ibu Nurlaili, M.A selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Ibu Dr. Evy Ekawati S.E., M.Si. dan Ibu Citra Etika S.E., M.Si selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan serta ilmu yang bermanfaat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak/Ibu Dosen dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis selama perkuliahan sampai dengan menyelesaikan studi ini.
5. Pimpinan dan karyawan perpustakaan UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan informasi dan data selama perkuliahan.
6. Kepada teman terkasih saya, Anggie Christiani, Elfrida Nur Safitri, Bunga Adelia Sari, Wintang Prasetyo, Dwi Ari Saputra,

dan para Tolo-Tolo yang selalu menghibur, dan memberi perinfoan, memberi semangat dan dukungan yang membuat mood penulis kembali membaik.

7. Kepada sahabat seperjuangan, Ummi Salimah, Rohmah Ameliyana, Maryanti, yang selalu mendengarkan keluhkesah penulis, memberi motifasi, support serta arahan kepada penulis.
8. Teman-teman seperjuangan prodi akuntansi syariah angkatan 2018, terkhususnya Akuntansi Syariah Kelas A yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah berjuang bersama-sama dalam proses perkuliahan, serta yang selalu memberikan dukungan dan semangat.
9. Kepada diri saya sendiri, trimakasih banyak karna telah mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik, walaupun terkadang masih banyak mengeluh dan ingin menyerah.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-nya serta membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini. Hanya ucapan trimakasih dan doa yang dapat penulis berikan, sedikit harapan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kepentingan pendidikan, Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bandar Lampung, 24 Juni 2023

Penulis,

Erria Meliyana

NPM. 1851030215

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	<i>i</i>
ABSTRAK	<i>iii</i>
ABSTRACT	<i>iv</i>
SURAT PERNYATAAN	<i>v</i>
PERSETUJUAN.....	<i>vi</i>
MOTTO	<i>vii</i>
PERSEMBAHAN.....	<i>viii</i>
RIWAYAT HIDUP	<i>ix</i>
KATA PENGANTAR.....	<i>x</i>
DAFTAR ISI.....	<i>xii</i>
DAFTAR TABEL.....	<i>xv</i>
DAFTAR GAMBAR.....	<i>xvi</i>
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	14
D. Rumusan Masalah.....	14
E. Tujuan Penelitian	15
F. Manfaat Penelitian	15
G. Kajian penelitian terdahulu yang relavan	17
H. Sistematika Penulisan	24
 BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS	
A. Teori Dasar (Grand Theory).....	26
1. Stewardship Theory	26

2. Sharia Enterprise Theory.....	27
3. Efficiency Structure Theory	28
B. Bank Syariah.....	29
C. Pembiayaan Bank Syariah.....	31
1. Pengertian Pembiayaan	31
2. Unsur-unsur Pembiayaan	32
3. Tujuan Pembiayaan.....	33
4. Jenis-jenis Pembiayaan	34
5. Pembiayaan Berbasis Jual Beli dan Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil	38
D. NON Performing Financing (NPF)	47
E. Profitabilitas.....	49
F. Kerangka Berfikir	51
G. Pengembangan Hipotesis	52

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian	55
B. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian.....	55
1. Jenis Penelitian	55
2. Sifat Penelitian.....	55
C. Sumber Data	56
D. Populasi dan Sampel	56
E. Definisi Operasional Variabel.....	58
F. Metode Pengumpulan Data	64
G. Instrumen Penelitian	64
H. Metode Analisis Data.....	65

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Obyek Penelitian.....	71
------------------------------------	----

B. Analisis Data..... 77
C. Pembahasan 85

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN


A. Kesimpulan 93
B. Saran 94

DAFTAR RUJUKAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kajian Penelitian Terdahulu	14
Tabel 3.1 Kriteria Sampel	53
Tabel 3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	56
Tabel 4.1 Hasil analisis statistik deskriptif	75
Tabel 4.2 Hasil uji normalitas	77
Tabel 4.3 Hasil uji multikolinieritas	78
Tabel 4.4 Hasil uji heteroskedastisitas	78
Tabel 4.5 Uji autokolerasi	79
Tabel 4.6 Hasil pengujian regresi linier berganda	80
Tabel 4.7 Hasil uji koefisiensi determinasi	80
Tabel 4.8 Hasil uji t	81
Tabel 4.9 Hasil uji f	82



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 *Profitabilitas*..... 5
Gambar 2.1 Kerangka Berfikir 48



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum penulis menguraikan pembahasan lebih lanjut, terlebih dahulu akan dijelaskan istilah dalam proposal ini untuk menghindari adanya kekeliruan bagi pembaca. Penegasan ini dilakukan sebagai proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. Hal ini dilakukan untuk memberikan gambaran yang jelas sehingga dapat mempermudah pemahaman terhadap penelitian ini. Adapun judul penelitian ini adalah **“Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil Dan Rasio *Non Performing Financing* Terhadap *Profitabilitas* Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2018-2022”**

1) Pengaruh

Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.¹

2) Pembiayaan jual beli

Pembiayaan jual beli merupakan produk yang paling populer dalam praktik pembiayaan di perbankan syariah, karena secara teknis produk ini cukup sederhana dan memberikan keuntungan baik bagi nasabah ataupun pihak bank.²

3) Pembiayaan bagi hasil

Pembiayaan bagi hasil merupakan pembiayaan dengan prinsip kepercayaan dan kesepakatan murni antara kedua belah pihak atau lebih, yaitu pemilik modal

¹ KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

² Slamet Riyadi dan Agus Yulianto, “Pengaruh pembiayaan bagi hasil, pembiayaan jual beli, financing deposit to ratio (FDR) dan non performing financing (NPF) terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia”, *Accounting Analysis Journal*, Vol. 3 No. 4 (2014), hal. 466–74.,

(investor) dalam hal ini bank syariah dengan pemilik usaha dalam hal ini nasabah adalah pengelola usaha.³

4) **Rasio *Non Performing Financing* (NPF)**

NPF adalah rasio yang digunakan untuk mengukur rasio kegagalan dari pembiayaan⁴

5) **Profitabilitas**

Profitabilitas yaitu merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba pada tingkat penjualan, aset, dan modal.⁵

6) **Bank Syariah**

Bank syariah merupakan bank yang dalam aktivitasnya, baik perhimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip utama operasional bank syariah adalah prinsip syariah, yaitu hukum islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan Al-Hadist Syafi'i⁶

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa maksud dari judul skripsi ini adalah menguraikan pengaruh yang timbul dari Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Dan Rasio *Non Performing Financing* Terhadap

³ Siti Aisyah Siregar, "Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Dan Pembiayaan Sewa Terhadap Laba Bersih PT. Bank Syariah Mandiri", *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Kontemporer (JAKK)*, 2021, hal. 47–58, <https://doi.org/10.30596/jakk.v4i1.6867>.

⁴ Mares Suci Ana Popita, "Analisis Penyebab Terjadinya Non Performing Financing Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia", *Accounting Analysis Journal*, Vol. 2 No. 4 (2013), hal. 404–12, tersedia pada <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaj> (2013).

⁵ Nevi Laila Khasanah dan Taufik Mukmin, "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2015-2019", *EL-Ghiroh*, Vol. 18 No. 2 (2020), hal. 209–33, <https://doi.org/10.37092/el-ghiroh.v18i2.234>.

⁶ Fena Ulfa Aulia dan Elda Ayu Nabila AJ, "Praktik Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia", *Shafin: Sharia Finance and Accounting Journal*, Vol. 1 No. 1 (1970), hal. 16, <https://doi.org/10.19105/sfj.v1i1.4349>.

Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2018-2022.

B. Latar Belakang Masalah

Era modern saat ini, perkembangan keuangan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup pesat, khususnya perbankan syariah. Pesatnya lembaga perbankan syariah saat ini dikarenakan dengan seiring berkembangnya pemikiran masyarakat tentang sistem perbankan syariah yang tanpa bunga. Oleh sebab itu, bank syariah mampu tampil sebagai alternatif pengganti sistem bunga yang selama ini hukumnya masih diragukan oleh masyarakat. Bank syariah dalam memperoleh keuntungan mengacu pada prinsip syariah dimana imbalan yang diterima maupun yang dibayarkan oleh nasabah tergantung dari akad antara pihak bank dan pihak nasabah.⁷

Berdasarkan statistik perbankan syariah yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga Oktober 2022, perbankan syariah di Indonesia saat ini berjumlah 196 Bank Syariah yang terdiri dari 14 Bank Umum Syariah (BUS) dengan jumlah jaringan 1.958 BUS, 20 Unit Usaha Syariah (UUS) dengan jaringan sebanyak 391 UUS dan 163 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dengan jaringan sebanyak 626 BPRS. Perkembangan Bank Umum Syariah yang pesat dialami setelah disahkan Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah dan diberlakukannya kebijakan spin off. Kebijakan spin off tersebut yaitu pemisahan Unit Usaha Syariah (UUS) dari Bank Umum Konvensional (BUK) menjadi Bank Umum Syariah (BUS).⁸

Kinerja keuangan menjadi salah satu tantang yang menjadi permasalahan bagi Perbankan Syariah. Kinerja

⁷ Basuki, A. T., & Prawoto, N. (2016). Analisis Regresi dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

⁸ OJK. (2022). Statistik Perbankan Syariah: Berdasarkan Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan (LSMK). 1–69.


merupakan hal yang disoroti pada suatu perusahaan yang dalam hal ini pada perbankan syariah, dimana bisnis yang dijalankan oleh bank syariah yaitu bisnis kepercayaan. Maka dari itu, bank syariah harus menunjukkan potensi dan integritas sehingga masyarakat semakin banyak menggunakan jasa perbankan syariah dalam bertransaksi serta akan meningkatnya profitabilitas yang didapat oleh bank syariah.⁹ Dengan melihat kinerja keuangan pada bank syariah dapat memberikan kepercayaan kepada deposan dan investor dalam menyimpan dananya. Kepercayaan dan loyalitas pemilik dana terhadap bank syariah, merupakan faktor yang sangat membantu dan mempermudah manajemen untuk menyusun strategi bisnis yang baik.

Dalam penilaian kinerja keuangan bank syariah bila dilihat dari sudut pandang penilaian profitabilitas, pada umumnya menggunakan indikator Return on Asset (ROA), yang merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar ROA bank syariah, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank syariah dan semakin baik pula posisi bank syariah dalam penggunaan aset.¹⁰ Dalam melakukan penilaian kinerja keuangan bank syariah, Bank Indonesia lebih melihat pada rasio ROA, hal tersebut disebabkan karena Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan *Profitabilitas* suatu bank yang mana bank merupakan badan intermediasi antara pihak pemilik dana dengan pihak yang membutuhkan dana, maka yang menjadi sebagian besar aset bank syariah adalah dana simpanan

⁹ Marginingsih, R. (2018). Faktor-faktor yang mempengaruhi Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Ecodenica* ISSN: 2355-0295, E-ISNN: 2549-0932. Vol 2 No. 1

¹⁰ Khoirunnisa', I. (2015). Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Inancing Deposit Ratio (FDR), dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2010- 2014. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, Vol. 4, No. 2.

masyarakat.¹¹ Adapun rata-rata Return On Asset pada periode 2018-2022 Seperti gambar berikut:



Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK (2022)

Gambar 1.1 Profitabilitas

Berdasarkan ilustrasi diatas menunjukkan bahwa *Profitabilitas* Bank Umum Syariah dalam kurun waktu 5 (tahun) yaitu tahun 2018-2022 mengalami peningkatan serta pada tahun 2022 sudah tergolong sehat. Akan tetapi, ratarata *Profitabilitas* dalam periode 2018-2022 yang diukur melalui return on asset (ROA) masih dibawah 1,5%, dimana standar yang dikeluarkan Bank Indonesia yaitu bank yang tergolong dalam klasifikasi sehat ketika nilai return on asset (ROA) mencapai 1,5%. Ditinjau dari pangsa pasar (market share) Bank Umum Syarah yang secara keseluruhan masih bertahan diangka 5%. dan masih tertinggal jauh dengan Bank Umum Konvensional.¹²

¹¹ Rahma Efendi, “Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil , Dan Non Performing Financing (Npf) Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia Tahun The Effects Of Buying-Selling Based Finance , Profit Sharing Based Finance And Non Performing Financing (Npf) On The Profitabil”, 2019.

¹² OJK. (2022). Statistik Perbankan Syariah: Berdasarkan Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan (LSMK).

Pada tahun 2019-2020 kondisi perekonomian tidak menentu pada masa pandemi, bank dapat bekerja secara maksimal dalam membantu perekonomian nasional dengan konsep bagi hasil yang diterapkan oleh perbankan syariah. Ini dianggap bisa memberikan manfaat untuk semua pihak, baik perbankan dan masyarakat.

Dengan merger, bank syariah di Indonesia ini berpotensi menjadi kategori sepuluh besar bank syariah global dari segi kapitalisasi pasar⁷. Diperkirakan dengan penggabungan itu, maka bank syariah akan memiliki total aset sebesar Rp 220 triliun sampai Rp 225 triliun. Angka itu didapat dari posisi aset tiga bank syariah anak usaha Bank BUMN dan satu UUS BTN per Juni 2020. Aset terbesar dimiliki PT Bank Syariah Mandiri dengan total aset sebesar Rp 114,4 triliun pada Juni 2020 atau meningkat 13,26 persen dibandingkan periode year on year. Kemudian disusul dengan BNI Syariah dengan aset Rp 50,78 triliun atau tumbuh 17,8 persen periode year on year dan BRI Syariah tumbuh 34,7 persen periode year on year sebesar Rp 49,6 triliun. Adapun aset UUS BTN Rp 31,09 triliun atau tumbuh 6,5 persen year on year. Selain total aset, mergernya tiga bank syariah BUMN itu akan mampu menyalurkan pembiayaan sebesar Rp 272 triliun dan pendanaan Rp 330 triliun. Tiga bank ini memiliki positioning yang nantinya saling melengkapi. Bank Mandiri Syariah memiliki fokus di segmen kredit korporasi, BRI Syariah pada penyaluran pembiayaan segmen UMKM. BNI Syariah fokus ke consumer banking, menasar milenial, dan international funding karena induknya, yakni BNI, memiliki sejumlah cabang di luar negeri. Sehingga, akan terjadi saling melengkapi kompetensi bank syariah BUMN. Merger perbankan syariah BUMN memberikan harapan bagi pertumbuhan perbankan syariah. Keberhasilan strategi

nonorganik pemerintah akan sangat memengaruhi peta industri perbankan syariah.¹³

Dalam rangka mengembangkan industri perbankan syariah di Indonesia, Menteri BUMN Erick Thohir merencanakan untuk melakukan merger bagi tiga bank syariah. Merger akan dilakukan bagi tiga bank BUMN yakni Mandiri Syariah, BNI Syariah, dan BRI Syariah dilakukan untuk mengupayakan perkembangan industri keuangan syariah yang ada di Indonesia. merger dilakukan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi. Langkah ini dilakukan agar Indonesia bisa menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah di dunia. Setelah merger bank syariah akan menempati posisi ketujuh atau kedelapan top ten perbankan di Indonesia dan masuk top ten perbankan syariah di dunia.

Proses merger bagi ketiga bank jelas akan menambah asset dan modal inti bagi bank hasil merger. Nantinya bank akan masuk kategori BUKU 3 dan aset akan menembus angka Rp 225 triliun. Jumlah modal dan asset yang bertambah dalam jumlah besar akan mendorong kegiatan bagi perbankan syariah. Merger bagi ketiga bank syariah ini akan menjadi suatu momentum baik dalam mendorong perkembangan perbankan di Indonesia.¹⁴

Menurut statistik perbankan syariah tahun 2022 yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan volume usaha perbankan syariah hingga bulan juni 2022 menunjukkan perkembangan positif dengan total aset, dana pihak ketiga, dan pembiayaan yang disalurkan yang terus meningkat. Total aset pada tahun 2021 yang hanya Rp 538,3 Triliun meningkat menjadi Rp 545,4 Triliun, total dana pihak ketiga pada tahun 2021 sebesar Rp 425,3 Triliun menjadi Rp 430,2 Triliun, sedangkan total pembiayaan yang disalurkan pada tahun 2021 sebesar Rp 365,1 Triliun menjadi Rp 377,5

¹³ Firdaus, F., Febiola, A., & Faiqoh, S. (2021). Ketegasan Regulasi Laporan Ketaatan Syarian dalam Optimalisasi Financial Technology Lembaga Keuangan

¹⁴ Syariah. Perisai : Islamic Banking and Finance Journal, 1(3), 227–272.
<https://doi.org/10.21070/perisai.v1i3.1173>

Triliun pada tahun 2022. Peningkatan pembiayaan disebabkan karena bisnis retail yang diproyeksikan akan terus membaik dimana Bank Umum Syariah sudah memfokuskan pada retail banking untuk segmen produktif maupun konsumtif¹⁵

Berdasarkan fenomena yang terjadi diatas maka dapat disimpulkan bahwa bank umum syariah mengalami penurunan laba yang disebabkan dari penurunan pembiayaan. Pembiayaan yang banyak dilakukan oleh bank umum syariah dalam jumlah yang besar dapat menguntungkan bagi pihak bank. Jika dalam pengembalian pembiayaan oleh nasabah bank berjalan dengan lancar. Bank syariah memperoleh keuntungan bagi hasil dan penyaluran dana kepada nasabah karena bank syariah tidak mengenal Bunga. Besarnya laba tentu berhubungan dengan besarnya pembiayaan yang disalurkan serta menunjukkan tingkat keberhasilan bank syariah dalam melakukan kegiatan usahanya.

Untuk memperbaiki menurunnya pembiayaan Bank syariah mengoptimalkan pencapaiannya dalam meningkatkan profitabilitasnya yaitu dengan menggerakkan sektor riil secara terus menerus. Pembiayaan merupakan upaya finansial yang dilakukan oleh bank syariah dalam menggerakkan sektor riil serta telah mendapatkan perhatian yang tinggi. Sebagaimana diketahui bahwa bank syariah merupakan bank yang dalam operasinya tidak mengandalkan bunga sebagai dasar dalam pengambilan keuntungan. Maka hal tersebut menjadi salah satu kelebihan tersendiri bagi calon nasabah dalam perencanaan pengambilan pembiayaan di bank syariah. pembiayaan-pembiayaan pada bank syariah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi *Profitabilitas* bank syariah. Adapun akad pembiayaan dalam bank syariah yaitu pembiayaan murabahah, salam, istishna, musyarakah, mudharabah, ijarah, qardh, dan hawalah.¹⁶

¹⁵ OJK. (2022). Statistik Perbankan Syariah: Berdasarkan Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan (LSMK)

¹⁶ Keuangan, O. J. (2017). Otoritas Jasa Keuangan. Retrieved from Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia 2017-2019: <https://www.ojk.go.id>

Pendapatan dari pembiayaan berbasis jual beli diperoleh dari *mark up* yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan antara bank syariah dan nasabah. Pembiayaan berbasis jual beli meliputi murabahah, salam, dan istishna. Sedangkan profit yang diterima dari pembiayaan yang berbasis kerjasama dengan prinsip bagi hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan besarnya nisbah, keuntungan yang didapatkan oleh bank syariah tergantung dari keuntungan yang diperoleh nasabah. Pembiayaan berbasis bagi hasil meliputi mudharabah dan musyarakah. Menurut Rachmawati (2013) Pembiayaan-pembiayaan yang ditawarkan oleh perbankan syariah merupakan suatu dukungan berupa investasi untuk kelangsungan perbankan syariah dalam rangka meningkatkan aktiva produksi sehingga bank syariah mendapatkan keuntungan dari produk pembiayaan tersebut.

Faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan macet disebabkan oleh faktor eksternal diluar kemampuan debitur dalam membayar dan disisi lain disebabkan oleh faktor kesengajaan yang dilakukan oleh debitur. Oleh karena itu aktivitas yang dilakukan oleh debitur akan menghasilkan risiko pembiayaan (NPF) yang diberikan oleh bank syariah. Jika jumlah pembiayaan macet tinggi maka akan berdampak terhadap *Profitabilitas* bank syariah, sehingga *Profitabilitas* perbankan syariah akan menurun. Hal ini menunjukkan bahwa perbankan syariah tidak memiliki kemampuan dalam mengelola pembiayaan secara professional dan berdampak terhadap *Profitabilitas* perbankan syariah (ROA) menurun.¹⁷

Dalam menjalankan fungsi bisnisnya selanjutnya bank syariah memperoleh pendapatan (Profit). Pendapatan inilah yang selanjutnya digunakan bank syariah untuk meningkatkan pembangun kantor-kantor cabang di seluruh indonesia. Karena salah satu faktor utama masyarakat belum menggunakan Bank Syariah dalam bermuamalah adalah karena bank syariah tidak banyak tersedia diwilayah / daerah

¹⁷ Mares Suci Ana Popita, *Loc.Cit.*

tempat tinggal masyarakat secara luas. Sehingga bank syariah harus mampu menyediakan dan menambah kantor cabang diseluruh Indonesia. Karena masyarakat Indonesia mayoritas muslim, menjadi point penting bagi bank syariah dalam mengembangkan unit usahanya di Indonesia, masyarakat dapat terlepas dari jeratan transaksi riba yang selama ini dekat dengan masyarakat.¹⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Aulia Fuad Rahman, Ridha Rochmanika tahun 2012 dengan judul penelitian Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, dan Rasio *Non Performing Financing* terhadap *Profitabilitas* Bank Umum Syariah di Indonesia dengan hasil penelitian Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat signifikansi pengaruh pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil dan rasio *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Profitabilitas* yang diproksikan dengan *Return on Asset* (ROA) pada bank umum syariah yang beroperasi di Indonesia periode Januari 2009 sampai September 2011, baik secara parsial maupun simultan. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dalam menganalisis data. Hasil pengujian menunjukkan bahwa secara simultan pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil dan rasio NPF berpengaruh signifikan terhadap *Profitabilitas* yang diproksikan melalui ROA. Secara parsial, pembiayaan jual belidan rasio NPF berpengaruh signifikan positif terhadap *Profitabilitas* yang diproksikan melalui *Return on Asset* (ROA) pada bank umum syariah di Indonesia. Pengaruh positif pembiayaan jual beli terhadap *Profitabilitas* ini terjadi karena selama ini pembiayaan bagi hasil merupakan jenis pembiayaan yang paling populer pada perbankan syariah. Sehingga pendapatan *mark up* yang diperoleh dari pembiayaan jual beli menjadi pendapatan terbesar perbankan syariah, yang pada akhirnya mampu meningkatkan profitabilitas. Untuk rasio NPF seharusnya memberikan pengaruh negatif terhadap

¹⁸ Rahma Efendi, *Loc.Cit.*

profitabilitas. Akan tetapi, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rasio NPF justru berpengaruh positif terhadap ROA¹⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Cicik Mutiah, Wahab Wahab, Nurudin Nurudin pada tahun 2020 dengan judul penelitian Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Bagi Hasil, dan Pembiayaan Bermasalah Terhadap Kinerja Keuangan dan hasil penelitian ini yaitu:

1. Pembiayaan jual beli tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan dengan nilai t hitung sebesar (-0,428) dan nilai signifikan Sebesar (0,671) > (0,05). Hal ini menunjukkan bahwa apabila terjadi penurunan pada pembiayaan jual beli maka tidak ada pengaruhnya terhadap kinerja keuangan. Apabila ada pengaruh, pembiayaan jual beli mempunyai pengaruh yang sangat kecil terhadap kinerja keuangan Bank BRI Syariah.
2. Pembiayaan bagi hasil tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan dengan nilai hitung sebesar (-0.902) dan nilai signifikan Sebesar (0,372) > (0,05). Hal ini menunjukkan bahwa apabila terjadi penurunan pada pembiayaan bagi hasil maka tidak ada pengaruhnya terhadap kinerja keuangan. Apabila ada pengaruh, pembiayaan bagi hasil mempunyai pengaruh yang sangat kecil terhadap kinerja keuangan Bank BRI Syariah.
3. Pembiayaan bermasalah (NPF) memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan dengan nilai thitung sebesar (3,513) dan nilai signfikasi (0.001) < (0,05). Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai pembiayaan bermasalah (NPF) maka semakin luas kinerja keuangan yang diperoleh Bank BRI Syariah.²⁰

¹⁹ Cicik Mutiah, W. d. (2020). Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil dan Pembiayaan Bermasalah terhadap Kinerja Keuangan. Jurnal Perbankan dan Keuangan Syariah, Vol 2 No 2 .

²⁰ Ian Azhar, A. (2016). Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Dan Non Performing Finance Terhadap Profitabilitas (Studi Kasus Pada Bank

Penelitian yang dilakukan Nabila (2019) dengan judul Pengaruh Pembiayaan Jual Beli Dan *Non performing Financing* Terhadap *Profitabilitas* Bank Syariah (Studi Kasus Bank Syariah) Pembiayaan jual beli tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *Profitabilitas* di bank syariah. Pembiayaan jual beli belum tentu meningkatkan *Profitabilitas* bank umum syariah, karena nasabah yang menerima penyaluran pembiayaan belum tentu mengembalikan sesuai kesepakatan yang telah disepakati terlebih jika ada oknum yang melakukan kecurangan dan hal lainnya. *Non Performing Financing* berpengaruh negatif terhadap *Profitabilitas* di bank syariah. Pada saat pembiayaan tidak lancar, maka akan menghambat tingkat pencapaian *Profitabilitas*. Pembiayaan jual beli dan *Non Performing Financing* tidak berpengaruh secara simultan terhadap *Profitabilitas* di bank syariah. Pada uji F menunjukkan bahwa secara bersama-sama (simultan) antara variabel independen pembiayaan jual beli dan *Non Performing Financing* tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen yaitu *Profitabilitas* (ROA). Pada nilai *Adjusted R-square* yang menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen (Pembiayaan Jual Beli dan *Non Performing Financing*) dalam menjelaskan variabel dependen (tingkat *Profitabilitas* bank umum syariah) adalah sebesar 30.3060%, sisanya sebesar 69,694% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk penelitian.²¹

Penelitian yang dilakukan oleh Rochadi Santoso dan Intan Dewi Suciati Ningrum tahun 2017 dengan judul Pengaruh Pendapatan *Murabahah* Dan *Ijarah* Terhadap *Profitabilitas* hasil dari penelitian ini yakni (1) Pendapatan *Murabahah* berpengaruh tidak signifikan terhadap

Umum Syariah Di Indonesia Periode 2012-2014). Jurnal Aset (Akuntansi Riset), Vol. 8, No. 1, 51-68.

²¹ Nabila, Z. F. (2019). Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil dan Pembiayaan Profit Magin terhadap Rasio *Profitabilitas* Bank Umum Syariah dengan Biaya 69 Operasional dan Pendapatan Operasional sebagai Variabel Intervening. Tesis

Profitabilitas. (2) Pendapatan *Ijarah* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Profitabilitas.

Penelitian yang dilakukan yeni tahun 2016 dengan judul penelitian Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (Studi pada Bank Umum Syariah yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014). Untuk hasil uji statistic dari *financing to deposit ratio* (FDR) mendapatkan hasil bahwa variabel tersebut tidak berpengaruh seignifikan terhadap profitabilitas (ROA).²²

Penelitian yang dilakukan Cut Faradilla, M. A. (2017). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Ijarah, Mudharabah, dan Musyarakah terhadap Profitabilitas Bank Umum SYariah di Indonesia. Jurnal Magister Akuntansi Pasca Sarjana Universitas Syiah Kuala dengan hasil penelitian. Adalah pengaruh Pembiayaan Jual Beli terhadap Kinerja Keuangan pada Bank Syariah Mandiri, dibuktikan dengan nilai t-hitung > t-tabel. Nilai Koefisien determinasi sebesar 93,4%. Sehingga dapat diartikan bahwa kinerja keuangan pada Bank Syariah Mandiri dipengaruhi sebesar 93,4% oleh pembiayaan jual beli dan sisanya sebesar 6,6% dijelaskan atau dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diidentifikasi dalam penelitian ini.²³

Berdasarkan penelitian terdahulu dan uraian latar belakang diatas mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *profitabilitas* bank umum syariah di indonesia telah banyak dilakukan, akan tetapi dari sekian banyak penelitian yang di lakukan terdapat perbedaan hasil, hasil

²² Yeni Susi Rahayu, A. H. (2016). Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (Studi pada Bank Umum Syariah yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014). Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), Vol. 33 No. 1, 61-68.

²³ Cut Faradilla, M. A. (2017). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Ijarah, Mudharabah, dan Musyarakah terhadap Profitabilitas Bank Umum SYariah di Indonesia. Jurnal Magister Akuntansi Pasca Sarjana Universitas Syiah Kuala, Vol 6 No 3, 10-18.

tersebut beragam dikarenakan perbedaan variabel yang di gunakan, onjek penelitian yang di gunakan, dan perbedaan tahun penelitian, ketidak konsisten hasil penelitian tersebut yang menjadikan peneliti tertarik untuk meneliti kembali dan perlu diteliti lebih lanjut mengenai pengaruh pembiayaan berbasis jual beli, pembiayaan berbasis bagi hasil dan NPF terhadap *Profitabilitas* yang diukur melalui ROA, agar mendapatkan pengimplementasian keadaan terbaru mengenai perbankan syariah di Indonesia. Penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Berbasis Jual Beli, Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Profitabilitas* Bank Syariah di Indonesia Tahun 2018-2022”.

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Untuk memfokuskan arah penelitian dan memudahkan dalam penulisan serta analisis agar peneliti tidak terlalu meluas dalam mengkaji teori-teori dan juga untuk memperoleh hasil akhir yang baik seperti yang diinginkan oleh peneliti, maka peneliti tidak akan membahasnya terlalu jauh yang membuat keluar dari garis pembahasan. Masalah yang akan peneliti bahas dalam penelitian ini adalah terkait faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *Profitabilitas* bank syariah di Indonesia dengan menggunakan variabel penelitian yaitu Pembiayaan Bebas Jual Beli, Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil dan *Non Performing Financing* (NPF). Data dari penelitian ini diambil dari laporan keuangan triwulan yang dipublikasikan di *website* bank syariah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini akan menguji variabel-variabel yang mempengaruhi nilai perusahaan. Oleh karena itu dapat dirumuskan masalah penelitian dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaruh pembiayaan jual beli terhadap *Profitabilitas* bank umum syariah di Indonesia ?
2. Bagaimana Pengaruh pembiayaan bagi hasil terhadap *Profitabilitas* bank umum syariah di Indonesia ?
3. Bagaimana Pengaruh rasio non performing terhadap *Profitabilitas* bank umum syariah di Indonesia ?
4. Bagaimana pengaruh Pembiayaan Berbasis Jual Beli, Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil, dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Profitabilitas* Bank Syariah di Indonesia ?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti secara empiris terhadap :

1. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan jual beli terhadap *Profitabilitas* bank umum syariah di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan bagi hasil terhadap *Profitabilitas* bank umum syariah di Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh rasio non performing terhadap *Profitabilitas* bank umum syariah di Indonesia.
4. Untuk mengetahui pengaruh Pembiayaan Berbasis Jual Beli, Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil, dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Profitabilitas* Bank Syariah di Indonesia

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah suatu hal penting dari sebuah penelitian yang dapat dirasakan atau diterapkan setelah terungkap hasil penelitian. Maka dari itu peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan teoritis yaitu untuk menambah keilmuan dalam bidang akuntansi keuangan terutama pada Pembiayaan Berbasis

Jual Beli, Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Profitabilitas* Bank Syariah di Indonesia serta dapat dijadikan bahan bacaan dan referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Penelitian ini mendefinisikan manfaat secara praktis yakni untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenal akuntansi keuangan, terutama dalam hal-hal yang berpengaruh terhadap Pembiayaan Berbasis Jual Beli, Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Profitabilitas* Bank Syariah di Indonesia

b. Bagi Akademis

Manfaat penelitian ini secara akademis adalah untuk menjadikan bahan acuan atau bahan masukan bagi akademik. Sehingga penelitian ini dapat dijadikan bahan studi komparasi untuk penelitian yang selanjutnya dengan mengambil tema yang sama. Dapat juga dijadikan sebagai informasi untuk penelitian lanjutan dan mengembangkan lagi penelitian di bidang akuntansi keuangan.

c. Bagi Bank Syariah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dan informasi bagi Bank Syariah di Indonesia dalam meningkatkan *Profitabilitas* melalui pengoptimalan pembiayaan yang disalurkan.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai referensi bagi yang ingin melakukan

penelitian mendalam terkait pengaruh pembiayaan yang berbasis jual beli, bagi hasil dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Profitabilitas* bank syariah

G. Kajian penelitian terdahulu yang relevan

Kajian penelitian terdahulu digunakan untuk mendukung penyusunan kerangka berfikir, maka disajikan hasil penelitian terdahulu yang relevan sebagai penganut dan dijadikan acuan dalam melaksanakan penelitian. Berikut beberapa penelitian terdahulu.

Tabel 1.1 Kajian Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Tahun	Hasil Penelitian
2	Cicik Mutiah, Wahab Wahab, Nurudin Nurudin.	Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Bagi Hasil, dan Pembiayaan Bermasalah Terhadap Kinerja Keuangan	2020	1. Pembiayaan jual beli tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan dengan nilai thitung sebesar (-0,428) dan nilai signifikan Sebesar (0,671) > (0,05). Hal ini menunjukkan bahwa apabila terjadi penurunan pada pembiayaan jual beli maka tidak ada pengaruhnya terhadap kinerja keuangan. Apabila ada pengaruh, pembiayaan jual

				<p> beli mempunyai pengaruh yang sangat kecil terhadap kinerja keuangan Bank BRI Syariah. </p> <p> 2. Pembiayaan bagi hasil tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan dengan nilai thitung sebesar (-0.902) dan nilai signifikan Sebesar $(0,372) > (0,05)$. Hal ini menunjukkan bahwa apabila terjadi penurunan pada pembiayaan bagi hasil maka tidak ada pengaruhnya terhadap kinerja keuangan. Apabila ada pengaruh, pembiayaan bagi hasil mempunyai pengaruh yang sangat kecil terhadap kinerja keuangan Bank BRI Syariah. </p>
--	--	--	--	---

				<p>3. Pembiayaan bermasalah (NPF) memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan dengan nilai thitung sebesar (3,513) dan nilai signifikasi $(0,001) < (0,05)$. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai pembiayaan bermasalah (NPF) maka semakin luas kinerja keuangan yang diperoleh Bank BRI Syariah.</p>
3	Ilik Bunadi, Septia Putri Amalia	Pengaruh Pembiayaan Jual Beli Dan <i>Nonperforming Financing</i> Terhadap <i>Profitabilitas</i> Bank Syariah (Studi Kasus Bank Syariah)	2021	<p>Pembiayaan jual beli tidak berpengaruh secara signifikan terhadap <i>Profitabilitas</i> di bank syariah. Pembiayaan jual beli belum tentu meningkatkan <i>Profitabilitas</i> bank umum syariah, karena nasabah yang menerima penyaluran pembiayaan belum tentu mengembalikan</p>

				<p>sesuai kesepakatan yang telah disepakati terlebih jika ada oknum yang melakukan kecurangan dan hal lainnya. <i>NonPerforming Financing</i> berpengaruh negatif terhadap <i>Profitabilitas</i> di bank syariah. Pada saat pembiayaan tidak lancar, maka akan menghambat tingkat pencapaian <i>Profitabilitas</i>. Pembiayaan jual beli dan <i>NonPerforming Financing</i> tidak berpengaruh secara simultan terhadap <i>Profitabilitas</i> di bank syariah. Pada uji F menunjukkan bahwa secara bersama-sama (simultan) antara variabel independen pembiayaan jual beli dan <i>NonPerforming Financing</i> tidak mempunyai</p>
--	--	--	--	--

				<p>pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen yaitu <i>Profitabilitas</i> (ROA). Pada nilai Adjusted R-square yang menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen (Pembiayaan Jual Beli dan <i>Non Performing Financing</i>) dalam menjelaskan variabel dependen (tingkat <i>Profitabilitas</i> bank umum syariah) adalah sebesar 30.3060%, sisanya sebesar 69,694% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk penelitian.</p>
4	Rochadi Santoso dan Intan Dewi Suciati Ningrum	Pengaruh Pendapatan <i>Murabahah</i> Dan <i>Ijarah</i> Terhadap Profitabilitas	2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendapatan <i>Murabahah</i> berpengaruh tidak signifikan terhadap Profitabilitas. 2. Pendapatan <i>Ijarah</i> tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Profitabilitas.

5	Yana Fajriah dan Edy Jumady	Pembiayaan Bagi Hasil Dan Financing To Deposit Ratio (Fdr) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia	2021	<p>1. Untuk hasil penelitian pembiayaan bagi hasil menunjukkan hasil bahwa variabel tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas (ROA).</p> <p>2. Untuk hasil uji statistic dari <i>financing to deposit ratio</i> (FDR) mendapatkan hasil bahwa variabel tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA).</p>
6	Della Melita	Pengaruh Pembiayaan Jual Beli Terhadap Kinerja Keuangan Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2015-	2020	<p>1. Ada pengaruh Pembiayaan Jual Beli terhadap Kinerja Keuangan pada Bank Syariah Mandiri, dibuktikan dengan nilai $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$.</p> <p>2. Nilai Koefisien</p>

		2018		determinasi sebesar 93,4%. Sehingga dapat diartikan bahwa kinerja keuangan pada Bank Syariah Mandiri dipengaruhi sebesar 93,4% oleh pembiayaan jual belidan sisanya sebesar 6,6% dijelaskan atau dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diidentifikasi dalam penelitian ini.
--	--	------	--	---

Berdasarkan hasil tinjauan pustaka pada penelitian diatas terdapat persamaan juga perbedaan dalam penelitian ini. Persamaan penelitian ini terdapat pada objek penelitian yaitu Bank Syariah indonesia. Dan perbedaan dalam penelitian ini yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Cicik Mutiah, Wahab Wahab, Nurudin Nurudin pada tahun 2020 dengan judul penelitian Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Bagi Hasil, dan Pembiayaan Bermasalah Terhadap Kinerja Keuangan letak perbedaan penelitian pada variabel x3 dan y, peneliti menggunakan variabel X3 *Non Performing Financing* dan varibel Y yaitu *Profitabilitas*.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Ilik Bunadi, Septia Putri Amalia (2021) dengan judul Pengaruh Pembiayaan Jual Beli Dan *Non performing Financing* Terhadap *Profitabilitas* Bank Syariah perbedaan penelitian terletak

pada bahwa penelitian yang dilakukan oleh Ilik Bunadi menggunakan 2 variabel x dan 1 variabel y, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini menggunakan 3 variabel x dan 1 variabel y

3. Penelitian yang dilakukan oleh Rochadi Santoso dan Intan Dewi Suciati Ningrum tahun 2017 dengan judul Pengaruh Pendapatan *Murabahah* Dan *Ijarah* Terhadap *Profitabilitas*. Syariah perbedaan penelitian terletak pada bahwa penelitian yang dilakukan oleh Ilik Bunadi menggunakan 2 variabel x sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini menggunakan 3 variabel x
4. Penelitian yang dilakukan Yana Fajriah dan Edy Jumady tahun 2021 dengan judul penelitian Pembiayaan Bagi Hasil Dan *Financing To Deposit Ratio (Fdr)* Terhadap *Profitabilitas*. Perbedaan penelitian terletak pada variabel x1 dan x2, penulis menggunakan pembiayaan jual beli sebagai x1 dan Bagi hasil sebagai variabel x
5. Penelitian yang dilakukan oleh Della Melita Pengaruh Pembiayaan Jual Beli Terhadap Kinerja Keuangan Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2015-2018 perbedaan dalam penelitian yang dilakukan penulis menggunakan 3 variabel x.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini dijelaskan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGAJIAN HIPOTESIS

Berisi tentang penjelasan mengenai landasan teori yang mendasari penelitian, tinjauan umum mengenai variabel dalam penelitian, pengembangan kerangka pemikiran serta hipotesis penelitian.

BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN

Berisi penjelasan mengenai landasan teori yang mendasari penelitian, tinjauan umum mengenai variabel apa saja yang digunakan dalam penelitian serta definisi operasionalnya, apakah jenis data dan sumber data yang digunakan, kemudian metode pengumpulan metode data dan metode analisis data seperti apa yang dilakukan.

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

Memuat penjelasan setelah diadakan penelitian. Hal tersebut mencakup gambaran umum objek penelitian, hasil analisis data dan hasil analisis perhitungan statistik serta pembahasan.

BAB V PENUTUP

Berisi penjelasan mengenai kesimpulan dari hasil yang diperoleh setelah dilakukan penelitian. Selain itu, disajikan keterbatasan serta saran yang dapat menjadi pertimbangan bagi penelitian selanjutnya

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS

A. Teori Dasar (Grand Theory)

1. Stewardship Theory

Teori stewardship merupakan teori yang berdasarkan tingkah laku, perilaku manusia, pola manusia, motivasi dan kekuasaan dalam sebuah organisasi yang mempraktikkan kepemimpinan sebagai aspek yang memainkan peran penting untuk pencapaian tujuan bagi suatu entitas. Teori ini merupakan suatu pandangan baru cara mengelola dan mengoperasikan suatu organisasi dimana organisasi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari diri kepemimpinan dan manajemen.²⁴

Sikap melayani dapat menggantikan kepentingan pribadi dengan pelayanan merupakan pedoman bagi penggunaan kekuasaan. Asumsi terpenting pada stewardship adalah pengelola akan meluruskan tujuan sesuai dengan tujuan pemilik dengan berperilaku sesuai kesepakatan dan kepentingan bersama. Ketika terjadi benturan kepentingan dua pihak, steward akan berusaha berkerja sama daripada menentanginya, karena steward lebih melihat pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi bukan pada tujuan individu. Kunci keberhasilan pada teori ini terletak pada prinsipal yang memiliki kepercayaan apakah steward dapat dibentuk untuk melayani dan mencapai tujuan organisasi dalam membentuk mitra bisnisnya.²⁵

Teori ini dibangun diatas asumsi filosofis mengenai sifat manusia, yakni bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab

²⁴ Renny Ayu Andini, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Laba Dengan Non Performing Financing (Npf) Sebagai Variabel Intervening Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia" h. 2.

²⁵ Ibid.

memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. Inilah yang tersirat dalam hubungan fidusia (hubungan berlandaskan

2. Sharia Enterprise Theory

Enterprise theory merupakan salah satu dari persepsi dasar teori akuntansi yang nilai dan tujuannya mendekati hukum syariah sebab menekankan akuntabilitas yang ekstensif.²⁶ Enterprise theory dikembangkan sedemikian rupa sehingga diperoleh konsep sharia enterprise theory. Sharia enterprise theory memaparkan bahwa hakikatnya sumber energi adalah milik Allah serta merupakan tanggung jawab manusia untuk memanfaatkan serta mengelolanya dengan baik mengikuti perintah Allah SWT. Sehingga, tujuan pelaporan keuangan guna menggapai Al Falah (keberhasilan) akan terealisasi dengan mempraktikkan kesesuaian syariah tersebut.²⁷

Akuntabilitas sosial dan pengungkapan penuh merupakan dasar pelaporan perusahaan Islam. Laporan posisi keuangan nilai saat ini dimasukkan sebagai bagian dari persyaratan pelaporan keuangan dalam perusahaan yang beroperasi dalam lingkup ekonomi Islam dan laporan laba rugi juga seharusnya diturunkan ke dalam catatan. Selain itu, pernyataan nilai tambah (*value added statement*) perlu diterapkan dalam lingkup ekonomi Islam. Perihal ini dilakukan karena distribusi *value added statement* akan menunjang akuntabilitas dalam Islam.²⁸ *Stakeholders* yang berwenang memperoleh pendistribusian *value added* dibedakan menjadi dua bagian, yakni *direct participant* (pemerintah, pemasok, pemegang saham, kreditur, karyawan, manajemen, dan lain-lainnya) dan *indirect participant* (masyarakat *mustahiq* dan lingkungan

²⁶ Arwani, A. (2016). *Akuntansi Perbankan Syariah: dari Teori ke Praktik (Adopsi IFRS)*. Deepublish

²⁷ Apriyanti, H. W. (2018). *Teori Akuntansi Berdasarkan Pendekatan Syariah*. Deepublish.

²⁸ Baydoun, N., & Willett, R. (2000). Islamic corporate reports. *Abacus*, 36(1), 71–90.

alam). Dalam artian, pihak-pihak yang terkait erat dengan perusahaan disebut *direct participant*, Sementara yang tidak berkaitan langsung adalah *indirect participant*.²⁹

Hubungan *sharia enterprise theory* dengan *Profitabilitas* sebagai pertimbangan entitas dalam melakukan aktivitas dan pelaporan keuangan, yang tidak hanya terfokus pada kepentingan pemilik perusahaan, tetapi juga dapat dipertanggung jawabkan kepada Allah SWT. Dalam arti lain, semua tindakan yang dilakukan oleh perbankan syariah merupakan bentuk dari ketaatan syariah dan mencerminkan bahwa perbankan syariah telah melakukan prinsip-prinsip Islam dengan sesuai atau tidak. Mengingat tingginya tingkat ketaatan syariah yang diukur dengan *islamicity performance index* dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat khususnya calon pengguna produk perbankan syariah itu sendiri, yang dalam hal ini memungkinkan kenaikan profitabilitas baik itu dari aktivitas produk pembiayaan bank syariah maupun pelaporan pendapatan bank syariah tersebut.

3. Efficiency Structure Theory

Efficiency Structure Theory berpendapat bahwa perusahaan yang efisien mengungguli yang lain dan karena itu mencapai pangsa pasar yang lebih besar, menghasilkan struktur pasar yang lebih terkonsentrasi. Pendapatan yang lebih tinggi menurut gagasan ini dihasilkan dari adanya peningkatan efisiensi dan pengurangan biaya.

Menurut teori ini, jika bank mempunyai keunggulan komparatif yang lebih tinggi dalam produksi daripada pesaingnya, yaitu jika memiliki manajemen atau teknologi produksi yang unggul dan karenanya memiliki struktur biaya yang relatif rendah, maka dapat memaksimalkan keuntungan dan mengalahkan para pesaingnya dengan menurunkan harga dan memperluas ukuran bank.

²⁹ *Ibid*

Semakin tinggi tingkat efisiensi perbankan syariah, berarti pula bahwajika sumber daya dikelola secara memadai dan biaya akan berkurang secara tidak langsung, tetapi menaikkan profitabilitas bank. Hal inilah yang akan membuat bank memperoleh keuntungan lebih karena lebih efisien dalam operasionalnya dibandingkan pesaingnya.³⁰ Dengan arti lain, hal ini akan memiliki dampak pada profitabilitas bank syariah

B. Bank Syariah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 dijelaskan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan atau bentuk lain untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Bank adalah lembaga perantara atau biasa disebut dengan *financial intermediary*, yaitu lembaga yang aktivitasnya berkaitan dengan uang. Oleh karena itu, bisnis yang dilakukan oleh bank terkait dengan masalah uang yang merupakan alat untuk memperlancar arus perdagangan.³¹

Pengertian bank syariah yang dijelaskan dalam Undang-undang Pasal 2 PBI No 6/24/PBI/2004 Tentang Bank Umum yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, yang memberikan definisi bahwa bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran yang berdasarkan prinsip syariah. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 24/POJK/03/2015 menjelaskan Bank syariah dalam menerbitkan dan melaksanakan aktivitasnya harus menerapkan prinsip syariah, kehati-hatian dan perlindungan nasabah. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha

³⁰ Onuonga, S. M. (2014). The Analysis of Profitability of Kenya's Top Six Commercial Banks: Internal Factor Analysis. *American International Journal of Social Science*, 3(5), 94–103.

³¹ Ainun Mufarida dan Rahman Yusri Aftian, *Loc.Cit.*

pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa bank syariah adalah yang menjalankan usaha pokoknya memberikan layanan jasa dan produk keuangan yang telah sesuai dengan prinsip syariah.

Peraturan Bank Indonesia nomor 10/16/PBI/2008 menjelaskan bahwa dalam melaksanakan jasa perbankan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa bank wajib memenuhi prinsip syariah. Dengan memenuhi ketentuan pokok hukum Islam yaitu prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tamazun*), kemashlahatan (*maslahah*) dan universalisme (*alamiyah*) serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim* dan objek haram.

Dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2008 dijelaskan bahwa Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib menjalankan fungsinya yaitu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Perbankan syariah bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan. Tujuan dari bank syariah³²:

1. Sebagai sarana dalam peningkatan kualitas hidup sosial ekonomi masyarakat dengan menyediakan lembaga keuangan perbankan. Dengan adanya lembaga tersebut dana yang disimpan oleh masyarakat dapat dimanfaatkan kembali serta diharapkan dapat mengurangi kesenjangan sosial, agar berdampak pada peningkatan pembangunan nasional yang baik.
2. Meningkatkan banyak partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan karena keengganan sebagian masyarakat untuk berhubungan dengan bank yang disebabkan oleh sikap menghindari bunga telah terjawab oleh hadirnya bank syariah;

³² Donald E. Kieso, Jerry J. Weygandt, Terry D. Warfield. 2002. Akuntansi Intermediate Edisi Kesepuluh. Jakarta: Erlangga.

3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menciptakan pola pikir yang ekonomis dan berperilaku bisnis.
4. Berusaha bahwa metode bagi hasil pada bank syariah dapat beroperasi, tumbuh dan berkembang melebihi bank-bank lain.

C. Pembiayaan Bank Syariah

1. Pengertian Pembiayaan

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia nomor 13/13/PBI/2011, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk pembiayaan dengan akad
- b. *mudharabah* atau *musyarakah*.
- c. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk pembiayaan dengan akad *ijarah* atau sewa beli dengan akad pembiayaan *ijarah muntahiya bittamlik*.
- d. Transaksi jual beli berupa piutang dengan akad *murabahah*, *salam*, dan *istisnha*;
- e. Transaksi pinjaman berupa piutang dengan akad *qardh*; dan
- f. Transaksi sewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multi jasa,

Berdasarkan kesepakatan antara bank syariah dengan pihak lain, perjanjian tersebut mensyaratkan pihak yang didanai dan atau didukung secara financial untuk mengembalikan dana setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Pembiayaan pada dasarnya lahir dari pengertian ‘*I believe, I trust*’ yaitu ‘saya percaya’ atau ‘saya menaruh kepercayaan’. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*) yang berarti bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh

bank selaku *shahibul maal*. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak³³

Pembiayaan (*financing*) merupakan istilah yang dipergunakan dalam bank syariah, sebagaimana bank konvensional disebut dengan kredit (*lending*). Dalam kredit keuntungan berbasis pada bunga (*interest based*), sedangkan dalam pembiayaan berbasis pada keuntungan riil yang dikehendaki (*margin*) ataupun bagi hasil (*profit sharing*).³⁴

Pembiayaan atau *financing* yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun.³⁵ Disebut pembiayaan karena bank syariah dan lembaga keuangan lainnya menyediakan dana untuk memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan dan memang layak bagi nasabah.

2. Unsur-unsur Pembiayaan

Pembiayaan diberikan berdasarkan kepercayaan, dimana dengan diberikan pembiayaan kepada nasabah berarti bank telah memberikan kepercayaan kepada nasabah. Maka dari itu pemberian pembiayaan harus diyakini dan dapat dikembalikan oleh nasabah dengan waktu dan ketentuan yang telah disepakati

Berdasarkan hal diatas unsur-unsur dalam pembiayaan tersebut adalah:

1. Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan

³³ Anggit Aprilianto, “Pengaruh pembiayaan jual beli dan pembiayaan bagi hasil terhadap profitabilita bank syariah di indonesia tahun 2014-2018 skripsi”, 2019.

³⁴ Defi Nurpitasari, “Syariah Melalui Npf Sebagai Variabel Intervening Periode 2012-2018 Skripsi Oleh : Defi Nurpitasari Nim : 210816094 Pembimbing : Mansur Azis , Lc ., M . Si Jurusan Perbankan Syariah”, 2020.

³⁵ Muh. Syam Yahya.S, “Pengaruh Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas Bni Syariah Di Kota Makassar”, 2019.

(*shahibul maal*) dan penerima pembiayaan (*mudharib*). Hubungan dari dua pihak tersebut yaitu hubungan kerjasama yang saling menguntungkan serta dapat diartikan juga sebagai kehidupan tolong menolong;

2. Adanya kepercayaan *shahibul maal* kepada *mudharib* yang didasarkan atas prestasi, yaitu potensi *mudharib*;
3. Adanya kesepakatan antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang berupa janji akan membayar dapat dijelaskan melalui lisan maupun tulisan (akad pembiayaan);
4. Adanya penyerahan barang, jasa, atau uang dari *shahibul maal* kepada *mudharib*;
5. Adanya unsur waktu (*time element*). Unsur waktu merupakan unsur *essensial* pembiayaan. Pembiayaan terjadi karena unsur waktu, baik dilihat dari *shahibul maal* maupun dilihat dari *mudharib*. Misalnya, penabung memberikan pembiayaan sekarang untuk konsumsi lebih besar dimasa yang akan datang. Produsen memerlukan pembiayaan karena adanya jarak waktu antara produksi dan konsumsi.
6. Adanya unsur risiko (*degree of risk*) baik pihak *shahibul maal* maupun di pihak *mudharib*. Risiko di pihak *shahibul maal* adalah risiko gagal bayar (*risk of default*), baik kegagalan usaha (pinjaman komersial) atau ketidakmampuan bayar (pinjaman konsumen) atau ketidaksediaan membayar. Risiko di pihak *mudharib* adalah kecurangan dari pihak pembiayaan, antara lain berupa *shahibul maal* untuk mencaplok perusahaan yang diberi pembiayaan atau agunan yang dijaminkan.

3. Tujuan Pembiayaan

Pemberrian permbiyaan bertujuan untuk:

1. Dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, dengan adanya pembiayaan masyarakat dapat melakukan akses ekonomi yang akan berdampak pada peningkatan taraf perekonomiannya.
2. Dapat meningkatkan usaha dan produktifitas masyarakat. Dengan melakukan aktivitas pembiayaan masyarakat akan dapat memperoleh dana tambahan dalam pengembangan usahanya serta memberikan peluang untuk meningkatkan produktifitasnya.
3. Adanya sektor-sektor usaha yang mendapatkan pembiayaan akan berdampak pada penambahan lapangan pekerjaan baru yang akan menyerap tenaga kerja.³⁶

4. Jenis-jenis Pembiayaan

Sesuai dengan akad pengembangan produk, maka bank syariah memiliki banyak jenis pembiayaan yang pada dasarnya dikelompokan menurut beberapa aspek, diantaranya:

1. Pembiayaan menurut sifat penggunaanya
 - a. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi
 - b. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.³⁷

³⁶ Raga Gumelar, "Engaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil Dan Rasio Non Performing Financing (Npf) Terhadap Profitabilitas Pada Pt. Bank Muamalat Tbk. Periode 2014-2018", 2020.

³⁷ Aulia Fuad Rahman, "Pengaruh Pembiayaan Jual Beli , Pembiayaan Bagi Hasil , dan Rasio Non Performing Financing terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia", n.d.

2. Pembiayaan menurut jangka waktu

- a. Pembiayaan jangka pendek, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai 1 tahun
- b. Pembiayaan waktu menengah, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai 5 tahun.
- c. Pembiayaan jangka panjang, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu yang lebih dari 5 tahun.³⁸

Dalam menyalurkan dana, bank syariah dapat memberikan berbagai bentuk pembiayaan, pembiayaan yang diberikan bank syariah mempunyai tiga bentuk utama, yaitu:

1) Pembiayaan dengan prinsip jual beli

a) Pembiayaan *Murabahah*

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia nomor 13/13/PBI/2011, Pembiayaan berdasarkan akad *murabahah* merupakan pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

Bai' al-murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *bai' al-murabahah*, penjual harus memberi tahu harga beli produk dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.³⁹

b) Pembiayaan *Salam*

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia nomor 13/13/PBI/2011 pembiayaan *salam* merupakan pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang telah disepakati. *Bai' as-salam* berarti pembelian barang yang diserahkan kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan

³⁸ Anggit Aprilianto, *Loc.Cit.*

³⁹ Ainun Mufarida dan Rahman Yusri Aftian, *Loc.Cit.*

dimuka.⁴⁰

c) Pembiayaan *Istishna*

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia nomor 13/13/PBI/2011, Pembiayaan *istishna* adalah pembiayaan suatu komoditas dalam bentuk pesanan yang pembuatan komoditas tersebut berdasarkan standard dan persyaratan tertentu yang disepakati antara nasabah dan penjual atau produsen komoditas tersebut. Transaksi *bai' al-istishna* merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerimapesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat dan membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnyakepada pembeli akhir.⁴¹

2) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil

a) Pembiayaan *Mudharabah*

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia nomor 13/13/PBI/2011, pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan dalam bentuk kerjasama usaha antara bank syariah pemberi modal dengan nasabah selaku pengelola dan keuntungan usaha dibagi sesuai dengan kesepakatan yang diatur dalam akad. Jika mengalami kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal kecuali kerugian tersebut merupakan kesalahan disengaja atau kelalaian dari pengelola (nasabah).

b) Pembiayaan *Musarakah*

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia nomor

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Muh. Syam Yahya.S, *Loc.Cit.*

13/13/PBI/2011, pembiayaan *musyarakah* merupakan pembiayaan dalam bentuk kerjasama antara bank dengan nasabah untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi masing-masing. Pembiayaan *Musyarakah* adalah transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pihak dana atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak sesuai nisbah yang telah disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal modal masing- masing.

3) Pembiayaan dengan prinsip sewa

a) Pembiayaan *Ijarah*

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia nomor 13/13/PBI/2011, pembiayaan *ijarah* adalah pembiayaan dalam rangka mengalihkan hak untuk menggunakan atau memanfaatkan barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa tanpa perlu mengalihkan kepemilikan barang itu sendiri. *Ijarah* adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa.

b) Pembiayaan *Ijarah Muntahiya Bit Tamlik* (IMBT)

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia nomor 13/13/PBI/2011, pembiayaan *ijarah muntahiya bittamlik* adalah pembiayaan dalam rangka mengalihkan hak untuk menggunakan atau memperoleh manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.

5. Pembiayaan Berbasis Jual Beli dan Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil

a. Pembiayaan Berbasis Jual Beli

Pembiayaan berbasis jual beli adalah pembiayaan terkait dengan pengalihan kepemilikan barang yang merupakan transaksi jual beli antara bank syariah dengan nasabah dan harga, jumlah, dan waktu pengiriman komoditas ditentukan diawal akad. Dalam penentuan margin keuntungan produk pembiayaan bank syariah menerapkan *Natural Certainty Contract* (NCC) yaitu jenis kontrak komersial yang memberikan kepastian baik kuantitas dan waktu pembiayaan. Tingkat keuntungan yang diperoleh bank telah ditentukan sebelumnya dan merupakan bagian dari harga barang yang dijual.

Pembiayaan berbasis jual beli merupakan produk pembiayaan yang populer dalam praktik pembiayaan di perbankan syariah, dimana produk pembiayaan ini secara teknis cukup sederhana dan memberikan keuntungan bagi nasabah maupun pihak bank. Penerapan pembiayaan jual beli pada perbankan syariah terdiri dari pembiayaan dengan akad *murabahah*, akad *salam*, dan akad *istishna*.⁴²

a. *Murabahah*

Salah satu produk perbankan syariah yang paling umum digunakan yaitu pembiayaan dengan akad *Murabahah*. *Murabahah* diaplikasikan melalui mekanisme jual beli komoditas yang memiliki tambahan margin sebagai keuntungan yang akan diperoleh bank syariah (OJK, 2016). *Murabahah* pada dasarnya adalah transaksi perdagangan komoditas dengan tambahan keuntungan yang disepakati.

⁴² Anggit Aprilianto, *Loc.Cit.*

Murabahah adalah akad jual beli suatu komoditi, dimana penjual menyatakan harga beli dan menentukan keuntungan dari komoditi yang dijual kepada pembeli, yang harga jual tersebut disetujui oleh pembeli.⁴³

Dalam buku standar produk perbankan syariah yang dikeluarkan oleh OJK, salah satu akad muamalah dalam bentuk jual beli yaitu *murabahah*. Secara etimologis, *murabahah* berasal dari kata dasar *ribh* yang berarti keuntungan, laba, tambahan (margin). Wahbah az-Zuhaili mendefinisikan *murabahah* merupakan jual beli dengan harga perolehan ditambah keuntungan. Dalam perspektif ekonomi Islam pembiayaan jual beli dengan akad *murabahah* memiliki beberapa rukun dan syarat yang harus terpenuhi, terdiri dari :

- 1) Pihak yang berakad (*al-'aqidain*), yaitu penjual (bank), pembeli (nasabah), dan pemasok (*supplier*).
- 2) Objek yang diakadkan (*mahallul 'aqad*), yaitu adanya wujud barang yang diperjualbelikan dan harga barang.
- 3) Tujuan akad (*maudhu'ul 'aqad*)
- 4) Akad (*sighat al-'aqad*) yaitu serah (*ijab*) dan terima (*qabul*)

Pihak dalam akad *murabahah* harus memenuhi kecakapan hukum. Hal tersebut dikarenakan pihak-pihak yang melaksanakan akad akan terikat oleh perbuatan hukum yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban. Objek akad tidak boleh mengandung unsur yang dilarang oleh hukum Islam, yaitu *maysir*, *gharar* dan *riba*. Akad dilaksanakan bertujuan untuk

⁴³ Rahma Efendi, *Loc.Cit.*

menentukan keabsahan setu kontrak, dimana tujuan dari *murabahah* yaitu pengalihan hak milik dari bank syariah kepada nasabah.⁴⁴ *Sighat al-aqad* berupa *ijab* dan *qabul* memiliki syarat yang meliputi :

- a) *Jala'ul ma'na* yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki. *Tawafuq* yaitu adanya kesesuaian antara *ijab* dan *kabul*.
- b) *Jazmul iradataini* yaitu antara *ijab* dan *kabul* menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu, dan tidak terpaksa.

Kemudian dengan menandatangani akad yang menyatakan antara *offer* dan *acceptance*, maka lahirlah kesepakatan tersebut. Mekanisme pembayaran berdasarkan akad *murabahah* terbagi menjadi 2 jenis yaitu :

- 1) *Murabahah* dengan tunai, yaitu jual beli barang dimana bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli.
- 2) *Murabahah* dengan cicilan (*bitsaman ajil*), yaitu jual beli barang dimana harga jual dicantumkan dalam akad jual beli.

b. Salam

As-salam atau *as-salaf* secara bahasa berarti pesanan. Secara terminologis terminologis para ulama mendefinisikan *salam* yaitu menjual suatu komoditas dengan karakteristik jelas dan

⁴⁴ Zaim Nur Afif, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Laba Melalui Variabel Intervening Pembiayaan Bermasalah Bank Umum Syariah Di Indonesia," h. 569-570

pembayaran dilakukan lebih awal serta barang diserahkan dikemudian hari.⁴⁵

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia nomor 13/13/PBI/2011 pembiayaan *salam* merupakan pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran terhadap harga dilakukan terlebih dahulu dengan ketentuan yang telah disepakati.

Seperti halnya *murabahah*, *salam* juga merupakan suatu jasa pembiayaan yang didasarkan kepada transaksi jual beli barang. Penerapan *salam* pada perbankan syariah mengacu pada produksi agribisnis atau pembiayaan jangka pendek produk pertanian atau industri lainnya. Dalam pembiayaan dengan akad *salam* objek harus diketahui jelas jenis, ukuran, kualitas, dan kuantitasnya. Harga jual dalam pembiayaan *salam* harus tercantum dalam kontrak dan tidak dapat diubah selama masa kontrak masih berlaku.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional no 05/DSN-MUI/IV/2000 menjelaskan ketentuan barang dalam pembiayaan *salam* yaitu harus jelas ciri-ciri dan spesifikasi, penyerahan barang dilakukan dikemudian hari, pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya, penerima tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang yang sejenis sesuai kesepakatan dan waktu serta tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Dengan ketentuan pembayaran yaitu :

1) Alat bayar harus diketahui jumlah dan

⁴⁵ Arim2 Ian Azhar1, "Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Dan Non Performing Finance Terhadap Profitabilitas (Studi Kasus Pada Bank Umum)", *Jurnal Aset (Akuntansi Riset)* ISSN:2541-0342, Vol. 8 No. 1 (2017), hal. 51-68,.

bentuknya, baik berupa uang, barang atau manfaat.

- 2) Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati.
- 3) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.

Penyerahan barang oleh penjual harus diserahkan tepat pada waktunya dan dapat pula menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan, dan tidak boleh menuntut tambahan harga. Apabila barang yang diserahkan oleh penjual kualitasnya lebih baik maka penjual tersebut tidak boleh meminta tambahan harga serta apabila kualitas barang yang diterima pembeli lebih rendah dan pembeli rela menerimanya maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga (diskon). Apabila semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan atau kualitasnya lebih rendah serta pembeli tidak rela menerimanya, maka ia mempunyai dua opsi pilihan yaitu dengan membatalkan kontak atau dengan meminta kembali uangnya serta menunggu barang sampai tersedia kembali

c. *Istishna*

Masyarakat dalam memenuhi kebutuhan untuk memperoleh sesuatu sering memerlukan bantuan pihak lain untuk membuatnya. Hal tersebut dapat dilakukan melalui jual beli *istishna*. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional no 06/DSN-MUI/IV/2000 dijelaskan bahwa *istishna* adalah akad jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang berdasarkan

persyaratan tertentu, kriteria, dan pola pembayaran sesuai dengan kesepakatan.

Akad *istishna* menyerupai akad *salam*, akan tetapi dalam *istishna* pembayaran dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (termin) pembayaran. Tujuan dari pembiayaan *istishna* digunakan untuk pembiayaan pembangunan proyek seperti pembangunan perumahan, listrik, gedung sekolah, pertambangan dan sarana jalan. Jenis pembiayaan yang sesuai adalah pembiayaan investasi.⁴⁶

Indikator dari Pembiayaan Berbasis Jual Beli dengan yaitu:

$$PJB = (\text{Pembiayaan } Murabahah + Salam + Istishna)$$

b. Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil

Pembiayaan berbasis bagi hasil merupakan kontrak kerjasama antara bank syariah sebagai pemilik modal dan nasabah sebagai pengelola modal untuk memperoleh dan membagi keuntungan yang didapatkan dengan kesepakatan atau nisbah yang telah disepakati (Wasilah, 2013). Bagi hasil atau disebut juga *profit sharing* yang dapat diartikan dengan pembagian laba. Sedangkan secara definitif, bagi hasil atau *profit sharing* merupakan distribusi hasil bisnis yang dibut oleh para pihak dalam kontrak yaitu pihak bank syariah dan nasabah. Penentuan besaran nisbah yang diperoleh berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang meakukan kontrak., angka pada besaran nisbah bervariasi diantaranya 50:50, 60:40, 70:30, 80:20, bahkan 99:1. Akan tetapi, para ahli fiqh sepakat bahwa nisbah 100:0 tidak diperbolehkan.⁴⁷

Secara umum prinsip bagi hasil dalam perbankan

⁴⁶ Defi Nurpitasari, *Loc.Cit.*

⁴⁷ Algaoud, Latifa M. dan Mervyn K. Lewis. 2005. Perbankan Syariah: Prinsip, Praktik dan Prosepek. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.

syariah dapat dilaksanakan melalui empat akad utama, yaitu *musyarakah*, *mudharabah*, *muzara'ah*, dan *musaqah*. Namun, dalam penerapannya prinsip yang paling banyak digunakan yaitu *musyarakah* dan *mudharabah*, sedangkan *muzara'ah* dan *musaqah* dipergunakan khusus untuk *plantation financing* atau pembiayaan pertanian oleh beberapa bank Islam.

a) *Mudharabah*

Mudharabah merupakan produk pembiayaan perbankan syariah yang berbasis kemitraan (*partnership*). Dari beberapa definisi yang ada dapat diketahui dalam pembiayaan *mudharabah* terdapat dua pihak yang berjanji melakukan kerjasama dalam suatu ikatan kemitraan. Secara teknis *mudharabah* adalah akad kerja sama antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan modal 100%, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Pada akad *mudharabah*, keuntungan usaha dibagi berdasarkan kesepakatan yang tercantum dalam kontrak, apabila terjadinya kerugian selama hal tersebut tidak merupakan kelalaian dari pengelola maka kerugian tersebut di tanggung pemilik modal dan jika yang terjadi akibat kelalaian atau kecurangan pengelola maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan no 10/31/DPbs 7 Oktober 2008, *mudharabah* merupakan transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan *nisbah* yang telah disepakati sebelumnya. *Mudharabah*

dibagi dalam dua jenis, yaitu⁴⁸:

- 1) *Mudharabah muthlaqah* untuk kegiatan usaha yang cakupannya tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai permintaan pemilik dana.
- 2) *Mudharabah Muqayyadah* untuk kegiatan usaha yang cakupannya dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai permintaan pemilik dana.

Mekanisme dalam pembiayaan mudharabah yaitu bank syariah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) yang menyediakan dana yang berfungsi sebagai modal kerja, dan nasabah bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dalam kegiatan usahanya. Bank syariah memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabah. Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana berupa nisbah yang disepakati dan tidak dapat berubah sepanjang waktu investasi kecuali atas dasar kesepakatan para pihak. Pembagian hasil usaha dilakukan atas dasar laporan hasil usaha pengelola dana (*mudharib*) dengan disertai bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan. Pengembalian Pembiayaan atas dasar *Mudharabah* dilakukan dalam dua cara, yaitu secara angsuran ataupun sekaligus pada akhir periode akad, sesuai dengan jangka waktu Pembiayaan atas dasar Akad *Mudharabah*. Kerugian usaha nasabah pengelola dana (*mudharib*) yang dapat ditanggung oleh bank syariah selaku pemilik dana (*shahibul maal*) adalah maksimal sebesar jumlah pembiayaan yang diberikan (*ra'sul maal*).

⁴⁸ Antonio, Muhammad Syafi'i, 2005. Bank Syariah, Dari Teori ke Praktek. Gema Insani Press: Jakarta

b) *Musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional no 08/DSN-MUI/IV/2000 merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Musyarakah merupakan bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan proporsi yang telah ditetapkan sebelumnya. Melalui pembiayaan bagi hasil yang disalurkan, bank syariah akan memperoleh pendapatan berupa bagi hasil yang menjadi bagian bank.

Adapun ketentuan objek akad dalam pembiayaan *musyarakah* berdasarkan fatwa DSN-MUI yaitu:

- 1) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak, atau yang nilainya sama. Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal kepada pihak lain kecuali atas dasar kesepakatan.
- 2) Kerja, partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *musyarakah*. Akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
- 3) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindari perselisihan pada waktu

melakukan distribusi keuntungan atau penghentian musyarakah.

- 4) Kerugian harus dibagi diantara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

Berdasarkan dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Indikator dari Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil (PBH)

$$PBH = (\text{Pembiayaan Mudharabah} + \text{Musyarakah})$$

D. NON Performing Financing (NPF)

Non Performing Financing (NPF) atau bisa disebut juga pembiayaan bermasalah yaitu rasio keuangan yang terkait dengan risiko pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah. Rasio NPF menunjukan kemampuan manajemen bank syariah dalam mengelola pembiayaan yang diberikan bank syariah kepada nasabah.⁴⁹ *Non Performing Financing* (NPF) merupakan salah satu instrument penilaian kinerja suatu bank syariah yang menjadi interpretasi penilaian pada aktiva produktif, khususnya dalam penilaian pembiayaan bermasalah. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia nomor 13/13/PBI/2011 menjelaskan kualitas aktiva produktif dalam pembiayaan digolongkan menjadi lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. Penilaian atas aktiva produktif dalam pembiayaan dilakukan berdasarkan faktor sebagai berikut:

1. Prospek usaha, yang meliputi penilaian terhadap komponen:
 - a. potensi pertumbuhan usaha,
 - b. kondisi pasar dan posisi nasabah dalam persaingan,
 - c. kualitas manajemen dan permasalahan tenagakerja,
 - d. dukungan dari grup afiliasi dan

⁴⁹ Siamat, Dahlan. 2005. Manajemen Lembaga Keuangan Edisi Kelima. Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI.

- e. upaya yang dilakukan nasabah dalam rangka memelihara lingkungan hidup
- f. Kinerja nasabah (*performance*), yang meliputi penilaian terhadap komponen perolehan laba, struktur permodalan, arus kas dan sensitivitas risiko pasar;
- g. Kemampuan membayar, yang meliputi penilaian terhadap:
- h. ketepatan pembayaran pokok dan marjin/ bagi hasil/*fee*.
- i. ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan nasabah.
- j. kelengkapan dokumen nasabah,
- k. kepatuhan terhadap perjanjian pembiayaan,
- l. kesesuaian penggunaan dana dan
- m. kewajaran sumber pembayaran kewajiban.

Berdasarkan faktor dan komponen diatas dapat dilakukan penggolongan kualitas aktiva produktif dengan pertimbangan :

- a. Signifikansi dan materialitas dari setiap faktor penilai dan komponen; serta
- b. Relevansi dari faktor penilai dan komponen terhadap nasabah yang bersangkutan.

Pembiayaan bank berdasarkan kualitasnya pada hakikatnya didasarkan pada risiko kemungkinan bank memenuhi kewajiban kinerjanya, mencicil, dan mengembalikan pinjaman kepada bank sesuai dengan kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan.

Indikator dari *Net Profit Value* yaitu :

- a. Perhatian khusus (*special mention*), dengan kriteria terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau *margin*/bagi hasil/*ujrah* yang belum melampaui 90 hari;
- b. Kurang lancar (*substandard*), dengan kriteria terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau *margin*/bagi hasil/*ujrah* yang lebih dari 90 hari;
- c. Diragukan (*doubtful*), dengan kriteria terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau *margin*/bagi hasil/*ujrah* yang

- lebih dari 180 hari; dan
- d. Macet (*loss*), dengan kriteria terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau *margin*/bagi hasil/*ujrah* yang lebih dari 270 hari.
 - e. Rumus perhitungan

$$\text{NPF} = \text{Pembiayaan Bermasalah} : \text{Total}$$

Dari kriteria kualitas pembiayaan di atas, maka akan dapat menentukan rasio *Non Performing Financing* (NPF). Semakin tinggi rasio NPF maka semakin buruk kualitas pembiayaan bank yang menyebabkan jumlah pembiayaan bermasalah semakin besar, maka kemungkinan suatu bank syariah dalam kondisi bermasalah semakin besar. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet. (Muhammad, 2012).

Menurut Peraturan Bank Indonesia No 6/10/PBI/2004 yang disebut NPF *Gross* adalah pembiayaan yang termasuk golongan perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet, sedangkan yang disebut NPF *Nett* yaitu pembiayaan yang digolongkan kurang lancar, diragukan, dan macet. Bank Indonesia telah menetapkan tingkat NPF *Gross* maksimal 5% sebagai angka toleran bagi kesehatan suatu bank. Semakin tinggi NPF (diatas 5%) maka bank tersebut dinyatakan tidak sehat karena NPF yang tinggi menyebabkan menurunnya laba yang akan diterima bank syariah.⁵⁰

E. Profitabilitas

Profitabilitas dapat disebut juga rentabilitas yang merupakan salah satu indikator dalam menilai tingkat kesehatan suatu bank. Hal tersebut sesuai dengan peraturan Bank Indonesia nomor 8/7/PBI/2011 yang menyatakan bahwa salah satu indikator penilaian terhadap tingkat kesehatan bank adalah rentabilitas. *Profitabilitas* suatu

⁵⁰ Ainun Mufarida dan Rahman Yusri Aftian, *Loc.Cit.*

bank memiliki peranan yang sangat penting, yang mana dari nilai *Profitabilitas* akan mencerminkan kinerja suatu perusahaan. Hal tersebut menjadi salah satu faktor pertimbangan bagi nasabah dalam memutuskan apakah dananya akan ditiptkan pada bank tersebut atau tidak. *Profitabilitas* suatu bank juga mempengaruhi tingkat kepercayaan para deposan terhadap bank tersebut.

Return on Asset (ROA) adalah kemampuan manajemen bank untuk memperoleh *Profitabilitas* secara keseluruhan. Menurut Rivai dan Arviyan (2010), ROA merupakan ukuran tingkat keberhasilan manajemen melalui membandingkan antara laba sebelum pajak dengan total aset untuk menghasilkan laba secara keseluruhan. Rasio tersebut juga menggambarkan tingkat perputaran aset yang diukur dengan penjualan.

Laba sebelum pajak adalah laba bersih dari kegiatan operasional bank sebelum pajak. Sedangkan total aset diukur dari jumlah seluruh aset yang dimiliki oleh bank syariah yang bersangkutan.

Secara spesifik menjelaskan bahwa *Profitabilitas* bank dapat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar bank, misalnya kondisi perekonomian, kondisi perkembangan pasar uang dan pasar modal, kebijakan pemerintah, dan peraturan Bank Indonesia. Sedangkan faktor internal merupakan faktor yang bersumber dari bank itu sendiri, misalnya produk bank, kebijakan suku bunga atau bagi hasil di bank syariah, kualitas layanan, dan reputasi bank.

Meningkatkan *Profitabilitas* harus dilakukan upaya pemaksimalan perolehan laba, salah satunya dapat dilakukan dengan pemanfaatan aktiva produktif. Aktiva produktif akan menghasilkan laba jika perusahaan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk berbagai macam produk usaha. Penyaluran usaha juga harus proporsional, karena pengelolaan aktiva produktif akan berpengaruh terhadap perolehan laba, semakin besar pemanfaatan aktiva produktif maka akan

menghasilkan laba yang besar pula.⁵¹


Return on Assets (ROA) yang positif menunjukkan perusahaan dapat menghasilkan keuntungan dari total aset yang digunakan dalam operasionalnya. Sebaliknya, jika ROA negatif menunjukkan bahwa perusahaan akan kehilangan aktiva dari total aset yang digunakan. Dapat disimpulkan, jika ROA perusahaan tinggi, maka perusahaan memiliki peluang yang besar untuk berkembang. Namun jika total aset yang digunakan perusahaan tidak dapat menghasilkan keuntungan, maka perusahaan akan mengalami kerugiaan dan menghambat pertumbuhan.⁵²

Dari penjelasan diatas maka indikator dari profitabilitas adalah sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}}$$


F. Kerangka Berfikir

Berdasarkan landasan teori mengenai hubungan antara variabel dependen *Profitabilitas* pada Bank Umum Syariah, dengan variabel independen Pembiayaan Berbasis Jual Beli, Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil dan *Non Performing Financing* (NPF) diatas, maka dapat dikembangkan kerangka berfikir sebagai berikut:



⁵¹ Muh. Syam Yahya.S, *Loc.Cit.*

⁵² Aulia Fuad Rahman, *Loc.Cit.*



Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

Keterangan :

- : Pengujian Secara Parsial
- - - - -→ : Pengujian Secara Simurtal

Penelitian ini mengambil topik pembiayaan jual beli (X1) pembiayaan bagi hasil (X2) dan rasio non performing financing (X3) sebagai variable independen terhadap profitabiloitas bank umum syariah di Indonesia priode 2018-2022 (Y) sebagai variable dependent, gambar anak panah diatas menunjukkan kerangka berpikir bahwa adanya hubungan antara variable independent (X1), (X2) dan (X3) terhadap variable dependent (Y), garis penuh menunjukkan pengaruh parsial sedangkan garis putus-putus adalah pengaruh secara simurtal variable-variable tersebut yang akan menentukan arah penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah pada bab 1.

G. Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap Profitabilitas (ROA)

Pembiayaan bagi hasil merupakan salah satu produk yang diberikan bank syariah kepada nasabah, pembiayaan bagi hasil berpengaruh terhadap profitabilitas. Tinggi rendahnya nilai pembiayaan bagi hasil akan berpengaruh terhadap *return* yang dihasilkan

dan akan mempengaruhi profitabilitas (laba) yang didapat. Sebab dengan adanya pembiayaan bagi hasil yang disalurkan kepada nasabah, bank mengharapkan akan mendapatkan *return* dan nisbah bagi hasil atas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang kemudian bagi hasil tersebut menjadi laba bank syariah.⁵³

Arah hubungan yang timbul antara pembiayaan bagi hasil terhadap ROA adalah positif, karena apabila pembiayaan bagi hasil yang disalurkan meningkat maka akan meningkatkan ROA yang didapat oleh bank syariah. Berdasarkan deskripsi tersebut, hipotesis pertama pada penelitian ini adalah:

H1 : Pembiayaan bagi hasil berpengaruh positif terhadap profitabilitas

2. Pengaruh Pembiayaan Jual Beli Terhadap Profitabilitas (ROA)

Pembiayaan jual beli merupakan produk lain dari perbankan syariah sama halnya dengan pembiayaan bagi hasil. Tinggi rendahnya nilai pembiayaan jual beli akan berpengaruh terhadap *return* yang dihasilkan. Sebab dengan adanya pembiayaan jual beli yang disalurkan kepada nasabah, bank mengharapkan akan mendapatkan *return* dan margin keuntungan atas pembiayaan jual beli yang diberikan kepada nasabah yang kemudian margin keuntungan tersebut menjadi laba bank syariah. Arah hubungan yang timbul antara pembiayaan jual beli terhadap ROA adalah positif, karena apabila pembiayaan jual beli yang disalurkan meningkat maka akan

⁵³ Renny Ayu Andini, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Laba Dengan Non Performing Financing (Npf) Sebagai Variabel Intervening Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia" h. 3.

meningkatkan ROA yang didapat oleh bank syariah.⁵⁴ hipotesis kedua pada penelitian ini adalah:

H2: Pembiayaan jual beli berpengaruh positif terhadap profitabilitas

3. Pengaruh NPF Terhadap Profitabilitas (ROA)

Non Performing Financing (NPF) merupakan pembiayaan macet, ini sangat berpengaruh terhadap laba bank syariah. NPF erat kaitannya dengan pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada nasabahnya. Apabila NPF menunjukkan nilai yang rendah diharapkan pendapatan akan meningkat sehingga laba yang dihasilkan akan meningkat, namun sebaliknya apabila nilai NPF tinggi maka pendapatan akan menurun sehingga laba yang didapat akan turun. Arah hubungan yang timbul antara NPF terhadap ROA adalah negatif, karena apabila NPF tinggi maka akan berakibat menurunnya pendapatan dan akan berpengaruh pada menurunnya ROA yang didapat oleh bank syariah.⁵⁵ Berdasarkan deskripsi tersebut, hipotesis keempat penelitian ini adalah:

H3: NPF berpengaruh negatif terhadap profitabilitas

⁵⁴ Zaim Nur Afif, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Laba Melalui Variabel Intervening Pembiayaan Bermasalah Bank Umum Syariah Di Indonesia,".

⁵⁵ Slamet Riyadi, "Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, Financing To Deposit Ratio (FDR) Dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah" *Accounting Analysis Journal*, (2014): h. 473.

DAFTAR RUJUKAN

Algaoud, Latifa M. dan Mervyn K. Lewis. 2005. Perbankan Syariah: Prinsip, Praktik dan Prosepek. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.

Antonio, Muhammad Syafi'i, 2005. Bank Syariah, Dari Teori ke Praktek. Gema Insani Press: Jakarta

Aprilianto, Anggit. "Pengaruh Pembiayaan Jual Beli Dan Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap Profitabilita Bank Syariah Di Indonesia Tahun 2014-2018 Skripsi". 2019.

Aulia, Fena Ulfa, Dan Elda Ayu Nabila AJ. "Praktik Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap *Profitabilitas* Bank Umum Syariah Di Indonesia". *Shafin: Sharia Finance And Accounting Journal*. Vol. 1 No. 1 (1970), Hal. 16. <https://doi.org/10.19105/Sfj.V1i1.4349>.

BCAS, B. S. (2019). Laporan Tahunan BCA Syariah. Retrieved from BCA Syariah

Website: <https://www.bcasyariah.co.id/>

BJBS, B. J. (2022). Laporan Tahunan Bank Jabar Banten Syariah. Retrieved from

Cut Faradilla, M. A. (2017). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Ijarah, Mudharabah, dan Musyarakah terhadap Profitabilitas Bank Umum SYariah di Indonesia. *Jurnal Magister Akuntansi Pasca Sarjana Universitas Syiah Kuala*, Vol 6 No 3, 10-18.

Donald E. Kieso, Jerry J. Weygandt, Terry D. Warfield. 2002.

Bank Jabar Banten Syariah: bjbsyariah.co.id

BMI, B. M. (2022). Laporan Tahunan Bank Muamalat Indonesia. Retrieved from

Bank Muamalat Indonesia: <https://www.bankmuamalat.co.id/>

BMS, B. M. (2022). Laporan Tahunan Bank Mega Syariah. Retrieved from Bank

Mega Syariah Website: <https://www.megasyariah.co.id/>

BPDS, B. P. (2019). Laporan Tahunan Bank Panin Dubai Syariah. Retrieved from

Bank Panin Dubai Syariah Website: <https://www.paninbanksyariah.co.id/>

Basuki, A. T., & Prawoto, N. (2016). Analisis Regresi dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

BSB, B. S. (2019). Laporan Tahunan Bank Syariah Bukopin. Retrieved from Bank

Syariah Bukopin Website: <https://www.syariahbukopin.co.id/>

BVS, B. V. (2019). Laporan Tahunan. Retrieved from Bank Victoria Syariah: <https://bankvictoriasyariah.co.id/>

Brawijaya, Universitas. “Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Financing Deposit Ratio (Fdr) Dan Non Performing Financial (Npf) Terhadap *Profitabilitas* Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2010 - 2014”. 2014 1–21.

Cicik Mutiah, W. d. (2020). Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil dan Pembiayaan Bermasalah terhadap Kinerja Keuangan. *Jurnal Perbankan dan Keuangan Syariah*, Vol 2 No 2 .

Cut Faradilla, M. A. (2017). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Ijarah, Mudharabah, dan Musyarakah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Magister Akuntansi Pasca Sarjana Universitas Syiah Kuala*, Vol 6 No 3, 10-18.

Donald E. Kieso, Jerry J. Weygandt, Terry D. Warfield. 2002.

Akuntansi Intermediate Edisi Kesepuluh. Jakarta: Erlangga.

Efendi, Rahma. “Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil , Dan *Non Performing Financing* (Npf) Terhadap *Profitabilitas* Bank Syariah Di Indonesia Tahun The Effects Of Buying-Selling Based Finance , *Profit Sharing Based Finance* And *Non Performing Financing* (Npf) On The Profitabil”. 2019.

Firdaus, F., Febiola, A., & Faiqoh, S. (2021). Ketegasan Regulasi Laporan Ketaatan Syariah dalam Optimalisasi Financial Technology Lembaga Keuangan Syariah. *Perisai : Islamic Banking and Finance Journal*, 1(3), 227–272. <https://doi.org/10.21070/perisai.v1i3.1173>

GUMELAR, RAGA. “Engaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil Dan Rasio *Non Performing Financing* (Npf) Terhadap *Profitabilitas* Pada Pt. Bank Muamalat Tbk. Periode 2014-2018”. 2020.

Hardani, H. A., Ustiawaty, J., Istiqomah, R. R., Fardani, R. A., Sykmana, D. J., & Auliya, N. H. (2020). Buku metode penelitian kualitatif & kuantitatif. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group.

Ian Azhar¹, Arim². “Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Dan *Non Performing Finance* Terhadap *Profitabilitas* (Studi Kasus Pada Bank Umum”. *JURNAL ASET (AKUNTANSI RISET)* ISSN:2541-0342. Vol. 8 No. 1 (2017), Hal. 51–68.

- Keuangan, O. J. (2017). Otoritas Jasa Keuangan. Retrieved from Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia 2017-2019: <https://www.ojk.go.id>
- Khasanah, Nevi Laila, Dan Taufik Mukmin. “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Terhadap *Profitabilitas* Bank Umum Syariah Periode 2015-2019”. *EL-Ghiroh*. Vol. 18 No. 2 (2020), Hal. 209–33. <https://doi.org/10.37092/El-Ghiroh.V18i2.234>.
- Khoirunnisa', I. (2015). Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Inancing Deposit Ratio (FDR), dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2010- 2014. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, Vol. 4, No. 2
- Kuncoro, Rizki Galih, Dan Saiful Anwar. “Mampukah *Non Performing Financing* Memoderasi CAR, PSR, ZPR Terhadap Profitability Bank Umum Syariah?”. *Revenue Jurnal Akuntansi*. Vol. 2 No. 1 (2021), Hal. 107–15.
- Marginingsih, R. (2018). Faktor-faktor yang mempengaruhi Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Ecodenica* ISSN: 2355-0295, E-ISNN: 2549-0932. Vol 2 No. 1
- Mufarida, Ainun, Dan Rahman Yusri Aftian. “Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Dan Pembiayaan Jual Beli Terhadap *Profitabilitas* Dengan *Non Performing Financing* (Npf) Sebagai Variabel Intervening”. Vol. 3 (2022), Hal. 22–40.
- Nabila, Z. F. (2019). Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil dan Pembiayaan Profit Magin terhadap Rasio Profitabilitas Bank Umum Syariah dengan Biaya 69 Operasional dan Pendapatan Operasional sebagai Variabel Intervening. Tesis

- NURPITASARI, DEFI. “Syariah Melalui Npf Sebagai Variabel Intervening Periode 2012-2018 Skripsi Oleh : Defi Nurpitasari Nim : 210816094 Pembimbing : Mansur Azis , Lc ., M . Si Jurusan Perbankan Syariah”. 2020.
- OJK. (2022). Statistik Perbankan Syariah: Berdasarkan Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan (LSMK). 1–69
- Purnomo, R. A. (2016). Analisis Statistik Ekonomi dan Bisnis dengan SPSS. Ponorogo: WADE Group.
- Agus Wirdajono, ”Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya”, (Yogyakarta : Ekonosia FE UII, 2009), h. 26.
- Purwanto, S. d. (2011). Statistika untuk ekonomi dan Keuangan Modern. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Popita, Mares Suci Ana. “Analisis Penyebab Terjadinya *Non Performing Financing* Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia”. *Accounting Analysis Journal*. Vol. 2 No. 4 (2013), Hal. 404–12. Tersedia Pada <http://Journal.Unnes.Ac.Id/Sju/Index.Php/Aaj> (2018).
- Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Progam IBM SPSS, Edisi 7, h. 139.
- Rahman, Aulia Fuad. “Pengaruh Pembiayaan Jual Beli , Pembiayaan Bagi Hasil , Dan Rasio *Non Performing Financing* Terhadap *Profitabilitas* Bank Umum Syariah Di Indonesia”. N.D.
- Riyadi, Slamet, Dan Agus Yulianto. “Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, Financing Deposit To Ratio (FDR) Dan *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap *Profitabilitas* Bank Umum Syariah Di Indonesia”. *Accounting Analysis Journal*. Vol. 3 No. 4 (2017), Hal. 466–74.

Siregar, Siti Aisyah. “Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Dan Pembiayaan Sewa Terhadap Laba Bersih PT. Bank Syariah Mandiri”. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Kontemporer (JAKK)*. 2021 47–58.
<https://doi.org/10.30596/jakk.v4i1.6867>.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif R & D*. Bandung: Alfabeta, 2018.

Sujarweni, Wiratna. *Metodelogi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019.

Sutrisno, Hadi. *Metodologi Research Jilid I*. Yogyakarta: Andi, 2004.
Yahya,S, Muh. Syam. “Pengaruh *Non Performing Financing* Terhadap *Profitabilitas* Bni Syariah Di Kota Makassar”. 2019.

Yeni Susi Rahayu, A. H. (2016). Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (Studi pada Bank Umum Syariah yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Vol. 33 No. 1, 61-68.